



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Purwokerto 53141  
Telepon (0281) 635220 Faximile (0281) 630869

Email: [info@dindikbanyumas.net](mailto:info@dindikbanyumas.net) website <http://www.dindikbanyumas.net>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

**KABUPATEN BANYUMAS**

**NOMOR 047 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
MULYA HUSADA PURWOKERTO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS,**

- Membaca : a. Proposal yang diajukan oleh Yayasan Mutiara Mulya Purwokerto Nomor 05/MM.SMK/XII/2011 tanggal 5 Desember 2011 Perihal Usulan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);  
b. Hasil Verifikasi Tim Penilai dan Pendirian Sekolah Baru Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tanggal 1 Februari 2012.

- Menimbang : a. bahwa permohonan dimaksud telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan akademik;  
b. bahwa sebagai tindak lanjut huruf a dipandang perlu untuk memberikan izin pendirian SMK Mulya Husada Purwokerto dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Nomor 37 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);

2. Pemegang izin dilarang :
- Memindah tanggalkan izin tanpa izin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
  - Melaksanakan kegiatan lain selain yang ditentukan dalam izin.

KETIGA

- Izin dimaksud diktum KESATU dapat dicabut dan dibatalkan apabila :
- Pemegang izin melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini.
  - Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan pendidikan selama 2 (dua) tahun tanpa memberikan alasan yang jelas.
  - Izin diperoleh tidak syah.


KEEMPAT

- Hal-hal yang bersifat teknis penyelenggaraan Pendidikan dapat dikomunikasikan/dikonsultasikan dengan Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

KELIMA

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada Tanggal 5 Februari 2012



Tembusan kepada Yth. :

- Direktorat Jenderal Mandiknasmen di Jakarta;
- Bupati Banyumas (sebagai laporan);
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra Sekd'a Kabupaten Banyumas;
- Kepala BAPPEDA Kabupaten Banyumas;
- Kepala BAKESBANGPOLINMAS Kab. Banyumas;
- Arsip (Seksi Kurikulum Bidang Dikmen).